



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATU BARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi adalah

Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.

9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan para kepala bidang melalui sekretaris sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan intra suku dan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan

- golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas badan kesatuan bangsa dan politik untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindaklanjut penyelesaiannya;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara;

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten/Kota;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tatausaha, rumah tangga dan aset di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten/Kota;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan surat menyurat, pengadaan, pencetakan, dan ekspedisi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, akuisisi arsip, penetapan jadwal retensi dan penghapusan arsip;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan akomodasi tamu;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan kantor;
- g. menyiapkan bahan penyusunan
- h. rencana kebutuhan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominative dan daftar urut kepangkatan, pengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, mengolah data serta menyajikan informasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan perpustakaan;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- n. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program kerja;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesatuan bangsa dan politik di daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran kegiatan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan kinerja;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan keuangan dan aset;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan program anggaran dan keuangan;
- n. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan program;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 8

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakterbangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan

- orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggalika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orangasing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflikdi wilayah Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:

- a. Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama dan Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang ideology wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas subbidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada sub bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada subbidang ideology wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal

ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Batu Bara;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dan Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Batu Bara;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batu Bara di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partaipolitik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politikserta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asingdi wilayah Kabupaten Batu Bara;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah,

- pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politikserta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Batu Bara;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politikserta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Batu Bara;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketaormas, pengawasan ormas dan ormas asingdi wilayah Kabupaten Batu Bara;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subkoordinator Politik Dalam Negeri
dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, dan pemantauan situasi politik.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang politik dalam negeri sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan pendidikan politik, etika budaya

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Batu Bara;

- k. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan pada Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait

penyelenggaraan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- l. menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Subkoordinator wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal kepala badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan;
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian dan Subkoordinator berhalangan, Sekretaris menunjuk seorang staf pada subbagian dan Subkoordinator itu untuk melaksanakan

tugas kepala Subbagian dan Subkoordinator, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD


SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
NIP. 19800406 200903 2 006

**BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BATU BARA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Netti Herawati Nainggolan
NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH.MH
NIP. 19800406 200903 2 006

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR